



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Triadi
2. Tempat lahir : Rejomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rejo Mulyo, Metro Selatan, Lampung (Lapas Kelas II A Metro, JL.Jend. A. Yani NO. 213 Kel. Iring Mulyo, Metro Timur)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang oetentik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS warna hitam nomor seri RR8M10RCELP Imei (1) 352684109871207 Imei (2) 352685109871204.
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna dark grey nomor seri 9301ecc77d93 Imei (1) 869554027078985 Imei (2) 869554027078993.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 130 V10.00.11 Imei 35729708112132.
 - 1 (satu) buah kartu sim nomor 0822 8971 8464.
 - 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 7911 9212.
 - 1 (satu) buah CD yang berisi export akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <http://facebook.com/profile.php?id=100025915565868>.
 - 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Gmail dengan username abdulqomar70@gmail.com.
 - 1 (satu) unit handphone Redmi M6 warna hitam nomor seri HOTWAV-_T19_V011_20190722 Imei (1) 355920091144154 Imei (2) 355920091144162.
 - 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 8052 1292.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Agus Triadi pada tanggal 7 Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lapas Metro Lampung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum manipulasi, penciptaan, perubahan,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang oentetik, dilakukan dengan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa membuat akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://face book.com/profile.php?d=100025915565868> pada bulan Juni 2020 di dalam Lapas Metro Lampung dengan menggunakan handphone jenis xiami warna hitam dengan kartu hand phone nomor 082311174002. Untuk melakukan login dan verifikasi akun face book tersebut Terdakwa menggunakan alamat email abdulqomar70@gmail.com. dan pasword pakhima01.,sedangkan untuk alamat verifikasi yang dicantumkan dalam akun Face book terebut tersebut adalah abdulqomar70@gamil.com.

Bahwa untuk mengakses akun Facebook terdakwa menggunakan handphone Xiami warna Dark Gray dengan kartu handphone nomor 082311174002 dan handphone samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor 085379119212.

Bahwa benar untuk tampilan screen capture dari akun face book Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://face book.com/profile.php?d=100025915565868> adalah milik Terdakwa dengan mnegggunakan gambar photo dari Saksi Bima Haria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bahwa tampilan akun Face book Bima Haria Wibisana dengan Url: <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> milik Terdakwa menampilkan data diri sebagai berikut : Nama akun : Bima Haria Wibisana Pekerjaan : Kepala di Badan Kepegawaian Negara RI- BKN 2020 sekarang Wakil Ketua di Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2010 sekarang Deputy di BRI Aceh- Nia 1996 sekarang Director di Kementerian PPN/Bappenas 1992 sekarang Deputy di LKPP Perguruan Tinggi : Pernah Belajar diUniversity of Melbourne, Jurusan vhange management. Pernah belajar di John F. Kennedy School of Goferment, Havard University Jurusan development atmistration. Pernah belajar di Monash University, Jurusan Public policy & management. Pernah belajar di University of Pittburg. Pernah belajar di De Paul University in Chicago, jurusan Policy public analysis. Pernah belajar di University of Southem California. Pernah belajar di 10 Nopember Institute of Tecechnology (Institut Tehnologi epuluh Nopember- ITS SMA : Pernah belajar di SMA Negeri 3 Surabaya, angkatan 1975 Pernah tinggal di : Jakarta kota saat ini, Jakarta kota asal

Bahwa data diri/biodata berupa nama ,gambar profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdapat dalam akun facebook Bima Haria Wibisana dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Url: <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> adalah bukan data diri Terdakwa melainkan milik saksi Bima Haria Wibisana (Kepala Kepegawaian Negara), Terdakwa tidak pernah bekerja dan belajar sesuai data pekerjaan dan pendidikan yang terdapat dalam akun Face book Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868>;

Bahwa Terdakwa mendapatkan data diri/biodata berupa nama,gambar profil,pekerjaan dan Pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> dengan cara melalui Google dengan mencari kata kunci Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868>, kemudian data diri dan gambar Sdr. Bima Hariana Wibisana Terdakwa masukan kedalam akun facebook tersebut.

Bahwa Terdakwa mengetahui data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> dalam akun Facebook tersebut adalah merupakan data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan, pendidikan milik Sdr. Bima Hria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara) ;

Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> dengan menggunakan data diri milik Sdr. Facebook Bima Haria Wibisana adalah Terdakwa ingin membuat akun Facebook yang seolah olah akun Facebook tersebut milik Sdr. Bima Haria Wibisana, sehingga ada orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan masuk sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan uang dari orang yang akan menghubungi terdakwa untuk dibantu masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Terdakwa dalam membuat akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> dengan menggunakan data diri Sdr. Bima Haria Wibisana tanpa ijin pemiliknya.

Perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACHMAD HARRIS EMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Badan Kepegawaian Negara pada unit kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian selaku Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Inventarisasi Permasalahan Kebijakan;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada akun facebook yang mengatas namakan Bima Haria Wibisana;
- Bahwa [Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868) yang menggunakan nama, photo dan postingan kegiatan Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2020 Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan kepada Dedi Herdi selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian bahwa ada akun Facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana (Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868), selanjutnya Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan kuasa kepada Dedi Herdi, saksi Yuyud Yuchi Susanta dan saksi Muhammad Rifqin Ziyen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SP/Ka/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 kemudian Dedi Herdi memerintahkan saksi, saksi Yuyud Yuchi Susanta dan saksi Muhammad Rifqin Ziyen untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yuyud Yuchi Susanta dan saksi Muhammad Rifqin Ziyen yang membuat laporan ke Bareskrim Polri setelah mendapat kuasa dari Bima Haria Wibisana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SP/Ka/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tersebut, saksi membuat laporan ke Bareskrim Polri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Bima Haria Wibisana diketahui pertama kali adanya akun Facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana yakni ada akun facebook yang berteman dengan Bima Haria Wibisana yang menginformasikan adanya akun lain yang bernama sama dengan Bima Haria Wibisana;
- Bahwa yang dilakukan saksi saat mendapat informasi adanya akun facebook mengatasnamakan Bima Haria Wibisana yaitu saksi bersama-sama dengan saksi Yuyud Yuchi Susanta dan saksi Muhammad Rifqin Ziyen melalui perangkat komputer di kantor Badan Kepegawaian Negara membuka/mengecek akun Facebook Bima Haria Wibisana yang asli, membuka/mengecek akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana (Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868),

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met



saksi juga mengcapture akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana;

- Bahwa akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana ilang timbul atau kadang aktif kadang tidak aktif;
- Bahwa tampilan dari akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana adalah nama Bima Haria Wibisana, photo Bima Haria Wibisana, biodata (pendidikan/pekerjaan) Bima Haria Wibisana, postingan kegiatan atau aktifitas Bima Haria Wibisana;
- Bahwa akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana ([Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868)) dapat dilihat oleh semua pengguna facebook (public);
- Bahwa Bima Haria Wibisana hanya memiliki satu akun facebook dan tidak pernah membuat akun Facebook [Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868);
- Bahwa Bima Haria Wibisana tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk membuat akun facebook [Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868);
- Bahwa pihak yang dirugikan yaitu Bima Haria Wibisana dan untuk kerugian materiil belum ada karena Bima Haria Wibisana langsung proaktif setelah mengetahui peristiwa tersebut dan meminta kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Badan Kepegawaian Negara untuk membuat laporan ke kepolisian;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Bareskrim Polri bahwa yang membuat akun facebook mengatasnamakan Bima Haria Wibisana ([Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868)) berasal dari salah satu daerah di Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD RIFQIN ZIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Badan Kepegawaian Negara pada unit kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian selaku Analis Hukum;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan bahwa adanya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yakni adanya akun Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana (Url:<https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868>) yang menggunakan nama, photo dan postingan kegiatan Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2020 Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan kepada Dedi Herdi selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian bahwa ada akun Facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana (Url:<https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868>), selanjutnya Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan kuasa kepada Dedi Herdi, saksi, saksi Yuyud Yuchi Susanta dan saksi Achmad Harris Emawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SP/Ka/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 kemudian Dedi Herdi memerintahkan saksi, saksi Yuyud Yuchi Susanta dan saksi Achmad Harris Emawan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Yuyud Yuchi Susanta dan saksi Achmad Harris Emawan membuat laporan ke Bareskrim Polri setelah mendapat kuasa dari Bima Haria Wibisana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SP/Ka/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Bima Haria Wibisana diketahui pertama kali adanya akun Facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana yakni ada akun facebook yang berteman dengan Bima Haria Wibisana yang menginformasikan adanya akun lain yang bernama sama dengan Bima Haria Wibisana;
 - Bahwa yang dilakukan saksi saat mendapat informasi adanya akun facebook mengatasnamakan Bima Haria Wibisana yaitu saksi bersama-sama dengan saksi Yuyud Yuchi Susanta dan saksi Achmad Harris Emawan melalui perangkat komputer di kantor Badan Kepegawaian Negara membuka/mengecek akun Facebook Bima Haria Wibisana yang asli, membuka/mengecek akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana (Url:<https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868>), saksi juga mengcapture akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana;
 - Bahwa akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana ilang timbul atau kadang aktif kadang tidak aktif;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tampilan dari akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana adalah nama Bima Haria Wibisana, photo Bima Haria Wibisana, biodata (pendidikan/pekerjaan) Bima Haria Wibisana, postingan kegiatan a tau aktifitas Bima Haria Wibisana;
- Bahwa akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana ([Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868)) dapat dilihat oleh semua pengguna facebook (public);
- Bahwa Bima Haria Wibisana hanya memiliki satu akun facebook dan tidak pernah membuat akun Facebook [Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868);
- Bahwa pihak yang dirugikan yaitu Bima Haria Wibisana dan untuk kerugian materiil belum ada karena Bima Haria Wibisana langsung proaktif setelah mengetahui peristiwa tersebut dan meminta kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Badan Kepegawaian Negara untuk membuat laporan ke kepolisian;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Bareskrim Polri bahwa yang membuat akun facebook mengatasnamakan Bima Haria Wibisana ([Url:https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868)) berasal dari salah satu daerah di Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD RIFQIN ZIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama sebagai narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas Metro;
- Bahwa saksi memegang SMS Banking rekening BCA nomor 2930629157 atas nama Yolanda Galih Saputra, sedangkan untuk buku dan kartu ATM tidak dipegang saksi;
- Bahwa Yolanda Galih Saputra adalah saudara dari isteri saksi;
- Bahwa saksi mengoperasikan SMS Banking rekening BCA nomor 2930629157 atas nama Yolanda Galih Saputra dengan media 1 (satu) unit handphone merk Redmi M6 warna hitam SIM card 085380521292;
- Bahwa nomor 085380521292 SMS Banking rekening BCA nomor 2930629157 digunakan saksi untuk jasa penukaran uang apabila narapidana di Lapas Metro ingin menerima uang dari keluarga maupun

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, lalu saksi memberikan nomor rekening BCA nomor 2930629157 atas nama Yolanda Galih Saputra dan apabila uang tersebut sudah masuk dengan menunjukkan bukti pengiriman lalu saksi melakukan pengecekan melalui M Banking, setelah benar ada uang masuk selanjutnya saksi memberikan uang cash kepada narapidana tersebut dan saksi mendapatkan upah jasa sebesar 10 % dari jumlah pengiriman;

- Bahwa terdakwa pernah meminta nomor rekening kepada saksi dan saksi memberikan dengan cara menulis dilembar kertas nomor rekening BCA nomor 2930629157 atas nama Yolanda Galih Saputra;
- Bahwa setelah terdakwa meminta nomor rekening lalu sekira tanggal 11 September 2020 ada uang masuk sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saat mengambil uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut kiriman dari keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berada 1 blok dengan terdakwa namun tidak sekamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya dan dipersidangan ini diperiksa sebagai Ahli di bidang ITE;
- Bahwa berdasarkan surat dari Bareskri Polri kepada STIE Perbanas Surabaya perihal permohonan keterangan Ahli di bidang ITE selanjutnya ahli ditunjuk oleh Pimpinan STIE Perbanas Surabaya untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - Setiap orang adalah sesuai Pasal 1 angka (21) UU RI No. 19 Tahun 2016 definisi setiap orang adalah orang perseorangan, baik



warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

- Dengan sengaja dan tanpa hak berarti pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan menggunakan system elektronik yang berakibat pada orang lain atau system elektronik yang lain yang mana perbuatan pelaku merugikan orang lain atau dilakukan tanpa alas hak.
- Melawan hukum artinya perbuatan pelaku melanggar peraturan yang berlaku atau melanggar perjanjian.
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
- Mendistribusikan yaitu mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan system elektronik.
- Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain.
- Membuat dapat diakses memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI) surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen elektronik setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



- Menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan informasi dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam system elektronik
 - System elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik
 - Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshot yang diambil dari smartphone, tablet, laptop, atau computer
 - Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan
 - Situs jejaring sosial/media social online adalah sebuah media online dimana para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar bahkan video
 - Data otentik adalah data asli yang menunjukkan sebuah fakta, keadaan yang terjadi sebenarnya
 - Seolah-olah data otentik dianggap data yang asli (otentik) seolah-olah menunjukkan fakta atau keadaan yang terjadi, kenyaaan berbeda. Contohnya: sebuah akunfacebook menggunakan foto dan nama orang lain, sehingga seolah-olah menunjukkan fakta bahwa pemilik facebook tersebut adalah orang yang terpajang foto dan Namanya sebagai profil di akun facebook, kenyataannya berbeda yang memiliki/mengendalikan/mengakses akun facebook bukan orang yang foto dan Namanya terpajang sebagai profil akun facebook itu
- Bahwa unsur-unsur Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik :
- Setiap orang adalah sesuai Pasal 1 angka (21) UU RI No. 19 Tahun 2016 definisi setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.



- Dengan sengaja, bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki melakukan sesuatu perbuatan yang menghasilkan data yang dianggap seolah-olah data yang otentik atau asli padahal palsu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
- Tanpa hak atau melawan hukum, adalah perbuatan pelaku adalah perbuatan yang tidak memiliki alas hak atau melanggar hukum.
- Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghasilan pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, adalah manipulasi (menggabungkan beberapa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) atau penciptaan (dari tidak ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), perubahan (pergantian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang lainnya) penghilangan (dari ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi tidak ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), pengrusakan (membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diakses).
- Informasi elektronik menurut Pasal 1 angka (1) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancanganfoto, elektronik, data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen elektronik, menurut pasal (1) angka (4) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterimak, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, ang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



- Dianggap seolah-olah data yang otentik artinya dianggap data yang asli (otentik) seolah-olah menunjukkan fakta atau keadaan yang terjadi, kenyaaan berbeda. Contohnya: sebuah akun facebook menggunakan foto dan nama orang lain, sehingga seolah-olah menunjukkan fakta bahwa pemilik akun facebook tersebut adalah orang yang terpajang foto dan Namanya sebagai profil di akun facebook, kenyataannya berbeda yang memiliki/mengendalikan/mengakses akun facebook bukan orang yang foto dan Namanya terpajang sebagai profil akun facebook itu
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat/diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, ang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka print out/ screenshot dari akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> jelas termasuk dalam katagori Hasil cetak, sedangkan isi dari akun facebook tersebut dapat berupa Informasi elektronik atau dokumen elektronik;
- Bahwa perbuatan pemilik/pengguna akun facebook yang mengatasnamakan Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> yang telah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama, gambar/ photo dan data diri dari Bima Haria Wibisana telah memenuhi rumusan unsur Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena pemilik / pengguna akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> telah melakukan perbuatan menciptakan dokumen berupa akun facebook dengan manipulasi (menggabungkan) informasi elektronik berupa data diri dari Bima Haria Wibisana, sehingga mampu memperdaya orang lain untuk perc aya bahwa akun facenook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> adala milik dari Bima Haria Wibisana (Kepala Kepegawaian Negara), padahal menurut pelapor bahwa akun facebook tersebut adalah PALSU alias seolah-olah akun facebook itu mununjukkan dimiliki oleh Bima Haria Wibisana (Kepala Kepegawaian Negara), kenyataannya berbeda bahwa akun facebook tersebut tidak dimiliki/dikendalikan oleh Bima Haria Wibisana (Kepala Kepegawaian Negara);

- Bahwa perbuatan pemilik/pengguna akun facebok Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Setiap orang bahwa pemilik/penggunak akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> dapat perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat/dampak pada orang lain di dalam negeri yakni merugikan bagi Bima Haria Wibisana.
 - Dengan sengaja, bahwa pemilik/pengguna akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> mengetahui dan menghendaki melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menciptakan dokumen elektronik berupa akun facebook yang memanipulasi informasi elektronik data diri dari Bima Haria Wibisana.
 - Tanpa hak atau melawan hukum, bahwa pemilik / pengguna akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> adalah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang tidak memiliki alas hak, merugikan immaterial Bima Haria Wibisana sebagai pihak yang memiliki data diri yang digunakan oleh pemilik / pengguna akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> dengan tanpa izin;

- Manipulasi, penciptaan informasi elektronik dan dokumen elektronik, adalah perbuatan pemilik/pengguna akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> melakukan penciptaan dokumen elektronik berupa akun facebook tersebut dengan memanipulasi (menggabungkan) beberapa informasi elektronik berupa data diri dari Bima Haria Wibisana seperti data nama Bima Haria Wibisana, data foto Bima Haria Wibisana.
- Dianggap seolah-olah data yang otentik artinya dokumen elektronik berupa akun facebook tersebut dan informasi elektronik berupa data diri dari Bima Haria Wibisana dapat dianggap ASLI (Otentik) karena menggunakan identitas diri Bima Haria Wibisana sehingga kepemilikan akun facebook tersebut dapat dipercayai oleh orang lain adalah milik Bima Haria Wibisana, padahal kenyataannya berbeda, bahwa Bima Haria Wibisana keberatan dengan akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> karena akun facebook tersebut bukan miliknya dan tidak dikendalikan oleh dirinya.

2. Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Trisakti Jakarta dan dipersidangan ini diperiksa sebagai Ahli di bidang Pidana;
- Bahwa berdasarkan surat dari Bareskri Polri kepada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta perihal permohonan keterangan Ahli di bidang Pidana selanjutnya ahli ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Unsur-unsur Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni :
 - Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukumBahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met



perbuatan itu serta menginfasi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, dan “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginfasi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hak orang lain atau melawan hukum.

- Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; Yang dimaksud dengan “melakukan manipulasi” adalah suatu proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian tau keseluruhan suatu data. Sedangkan yang dimaksud dengan “penciptaan” adalah suatu proses membuat hal yang baru seolah-olah baru. Dan yang dimaksud dengan “perubahan” adalah suatu proses dari keadaan semula menjadi lain. Dan yang dimaksud dengan “penghilangan” adalah suatu proses dari ada menjadi tidak ada atau terlihat tidak ada. Serta yang dimaksud dengan “pengrusakan informasi elektronik” adalah suatu proses membuat suatu informasi elektronik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- Unsur dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik; yang dimaksud dengan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik yang telah dimanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, tetapi tetap terlihat seperti aslinya.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia omr 1 tahun2008 Tentang ITE, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met



electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik, sesuai dengan keentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

perbuatan pemilik akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url :<https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> yang telah memposting gambar-gambar dan tulisan-tulisan, serta kegiatan Bima Haria Wibisana (Kepala Kepegawaian Negara), yang seolah-olah postingan tersebut berasal dari pemilik akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url :<https://facebook.com/bima.h.wibisana/about>, tanpa izin dari Bima Haria Wibisana (Kepala Kepegawaian Negara), jelas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa pemilik akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> yang telah memposting gambar-gambar dan tulisan-tulisan, serta kegiatan Sdr. BIMA HARIA WIBISANA (Kepala Kepegawaian Negara), yang seolah-olah postingan tersebut berasal dari pemilik akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url :<https://facebook.com/bima.h.wibisana/about>, tanpa izin dari Sdr. BIMA HARIA WIBISANA (Kepala Kepegawaian Negara), maka perbuatan pemilik akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/pofile.php?id=100025915565868> tersebut jelas merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang 19 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> pada bulan Juni 2020 di dalam Lapas Metro Lampung dengan menggunakan handphone jenis Saomi warna hitam dengan kartu hand phone nomor 082311174002. Untuk melakukan login dan verifikasi akun face book tersebut Terdakwa menggunakan alamat email abdulqomar70@gmail.com dan pasword pakhima01.,sedangkan untuk alamat verifikasi yang dicantumkan dalam akun Face book tersebut adalah abdulqomar70@gmail.com.
- Bahwa untuk mengakses akun Facebook terdakwa menggunakan handphone Xiami warna Dark Gray dengan kartu handphone nomor 082311174002 dan handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor 085379119212.
- Bahwa untuk tampilan screen capture dari akun face book Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> adalah milik Terdakwa dengan menggunakan gambar photo dari Bima Haria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa tampilan akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url:<https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> milik Terdakwa menampilkan data diri sebagai berikut : Nama akun : Bima Haria Wibisana Pekerjaan : Kepala di Badan Kepegawaian Negara RI- BKN 2020 – sekarang, Wakil Ketua di Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2010 – sekarang, Deputi di BRI Aceh- Nia 1996 – sekarang, Director di Kementerian PPN/Bappenas 1992 – sekarang, Deputy di LKPP.

Perguruan Tinggi :

Pernah Belajar diUniversity of Melbourne, Jurusan vchange management;

Pernah belajar di John F.Kennedy School of Goferment, Havard University,Jurusan development atmristration

Pernah belajar di Monash University, Jurusan Public policy & management

Pernah belajar di University of Pittburgh

Pernah belajar di De Paul University in Chicago, jurusan Policy public analysis

Pernah belajar di University of Southem California

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernah belajar di 10 Nopember Institute of Tecechnology (Institut Tehnologi epuluh Nopember- ITS

SMA :

Pernah belajar di SMA Negeri 3 Surabaya, angkatan 1975 Pernah tinggal di : Jakarta kota saat ini, Jakarta kota asal

- Bahwa data diri/biodata berupa nama ,gambar profil,pekerjaan dan pendidikan yang terdapat dalam akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url:<https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> adalah bukan data diri Terdakwa melainkan milik Bima Haria Wibisana (Kepala Kepegawaian Negara), Terdakwa tidak pernah bekerja dan belajar sesuai data pekerjaan dan pendidikan yang terdapat dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : [https : // face book.com /profile. php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data diri/biodata berupa nama, gambar profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url [https : // face book.com /profile. php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868) dengan cara melalui Google dengan mencari kata kunci Bima Haria Wibisana, kemudian data diri dan gambar Bima Hariana Wibisana Terdakwa masukan kedalam akun facebook tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : [https ://facebook.com/profile.php?id= 100025915565868](https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868) dalam akun Facebook tersebut adalah merupakan data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan, pendidikan milik Sdr. Bima Hria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara)
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url [https : // face book.com /profile. php?d= 100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868) dengan menggunakan data diri milik Sdr. Facebook Bima Haria Wibisana adalah Terdakwa ingin membuat akun Facebook yang seolah-olah akun Facebook tersebut milik Bima Haria Wibisana, sehingga ada orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan masuk sebagai calon Pegawai Negerio Sipil dan mendapatkan uang dari orang yang akan menghubungi terdakwa untuk dibantu masuk menjadi Calaan Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Terdakwa dalam membuat akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url [https : // face book.com /profile. php?d=100025915565868](https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan data diri Bima Haria Wibisana tanpa ijin pemiliknya (Bima Haria Wibisana).

- Bahwa telah ada orang yang telah memberikan DP untuk dibantu masuk CPNS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dikirim dan telah terdakwa ambil melalui nomor rekening yang diberikan oleh saksi Supriyono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS warna hitam nomor seri RR8M10RCELP Imei (1) 352684109871207 Imei (2) 352685109871204.
- 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna dark grey nomor seri 9301ecc77d93 Imei (1) 869554027078985 Imei (2) 869554027078993.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 130 V10.00.11 Imei 35729708112132.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0822 8971 8464.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 7911 9212.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <http://facebook.com/profile.php?id=100025915565868>.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Gmail dengan username abdulqomar70@gmail.com.
- 1 (satu) unit handphone Redmi M6 warna hitam nomor seri HOTWAV-T19_V011_20190722 Imei (1) 355920091144154 Imei (2) 355920091144162.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 8052 1292.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat akun face book Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> pada bulan Juni 2020 di dalam Lapas Metro Lampung dengan menggunakan handphone jenis Saomi warna hitam dengan kartu hand phone nomor 082311174002. Untuk melakukan login dan verifikasi akun face book tersebut Terdakwa menggunakan alamat email abdulqomar70@gmail.com dan pasword pakbima01.,sedangkan untuk alamat verifikasi yang dicantumkan dalam akun Face book terebut tersebut adalah abdulqomar70@gmail.com

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengakses akun Facebook terdakwa menggunakan handphone Xiaomi warna Dark Gray dengan kartu handphone nomor 082311174002 dan handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor 085379119212.
- Bahwa untuk tampilan screen capture dari akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> adalah milik Terdakwa dengan menggunakan gambar photo dari Bima Haria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa tampilan akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url: <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> milik Terdakwa menampilkan data diri sebagai berikut :
 - Nama akun : Bima Haria Wibisana Pekerjaan :
 - Pekerjaan :
 - Kepala di Badan Kepegawaian Negara RI- BKN 2020 – sekarang
 - Wakil Ketua di Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2010 – sekarang
 - Deputi di BRI Aceh- Nia 1996 – sekarang
 - Director di Kementerian PPN/Bappenas 1992 – sekarang
 - Deputy di LKPP
 - Perguruan Tinggi :
 - Pernah Belajar di University of Melbourne, Jurusan change management
 - Pernah belajar di John F.Kennedy School of Government, Harvard University, Jurusan development administration
 - Pernah belajar di Monash University, Jurusan Public policy & management
 - Pernah belajar di University of Pittsburgh
 - Pernah belajar di De Paul University in Chicago, jurusan Policy public analysis
 - Pernah belajar di University of Southern California
 - Pernah belajar di 10 November Institute of Technology (Institut Tehnologi sepuluh November- ITS
 - SMA :
 - Pernah belajar di SMA Negeri 3 Surabaya, angkatan 1975 Pernah tinggal di : Jakarta kota saat ini, Jakarta kota asal
- Bahwa data diri/biodata berupa nama ,gambar profil,pekerjaan dan pendidikan yang terdapat dalam akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url: <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> adalah bukan data diri Terdakwa melainkan milik Bima Haria Wibisana (Kepala

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara), Terdakwa tidak pernah bekerja dan belajar sesuai data pekerjaan dan pendidikan yang terdapat dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868>.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan data diri/biodata berupa nama, gambar profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> dengan cara melalui Google dengan mencari kata kunci Bima Haria Wibisana, kemudian data diri dan gambar Bima Hariana Wibisana Terdakwa masukan kedalam akun facebook tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> dalam akun Facebook tersebut adalah merupakan data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan, pendidikan milik Sdr. Bima Hria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara).
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> dengan menggunakan data diri milik Sdr. Facebook Bima Haria Wibisana adalah Terdakwa ingin membuat akun Facebook yang seolah-olah akun Facebook tersebut milik Bima Haria Wibisana, sehingga ada orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan masuk sebagai calon Pegawai Negerio Sipil dan mendapatkan uang dari orang yang akan menghubungi terdakwa untuk dibantu masuk menjadi Calaan Pegawai Negerio Sipil.
- Bahwa Terdakwa dalam membuat akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> dengan menggunakan data diri Bima Haria Wibisana tanpa ijin pemiliknya (Bima Haria Wibisana).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik;
3. Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang ootentik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa AGUS TRIADI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginfasi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hak orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Yang dimaksud dengan “melakukan manipulasi” adalah suatu proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian tau keseluruhan suatu data. Sedangkan yang dimaksud dengan “penciptaan” adalah suatu proses membuat hal yang baru seolah-olah baru. Dan yang dimaksud dengan “perubahan” adalah suatu proses dari keadaan semula menjadi lain. Dan yang dimaksud dengan “penghilangan” adalah suatu proses dari ada menjadi tidak ada atau terlihat tidak ada. Serta yang dimaksud dengan “pengrusakan” adalah suatu proses membuat suatu informasi elektronik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa pengertian dokumen elektronik, sesuai dengan keentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa Terdakwa membuat akun face book Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://face book.com/profile.php?d=100025915565868> pada bulan Juni 2020 di dalam Lapas Metro Lampung dengan menggunakan handphone jenis Saomi warna hitam dengan kartu hand phone nomor

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082311174002. Untuk melakukan login dan verifikasi akun face book tersebut Terdakwa menggunakan alamat email abdulqomar70@gmail.com dan pasword pakbima01.,sedangkan untuk alamat verifikasi yang dicantumkan dalam akun Face book terebut tersebut adalah abdulqomar70@gamil.com

Menimbang, bahwa untuk mengakses akun Facebook terdakwa menggunakan handphone Xiaomi warna Dark Gray dengan kartu handphone nomor 082311174002 dan handphone Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor 085379119212. Bahwa untuk tampilan screen capture dari akun face book Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> adalah milik Terdakwa dengan menggunakan gambar photo dari Bima Haria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara)

Menimbang, bahwa tampilan akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url:<https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> milik Terdakwa menampilkan data diri sebagai berikut :

Nama akun :

Bima Haria Wibisana Pekerjaan :

Pekerjaan :

Kepala di Badan Kepegawaian Negara RI- BKN 2020 – sekarang
Wakil Ketua di Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2010 – sekarang
Deputi di BRI Aceh- Nia 1996 – sekarang
Director di Kementrian PPN/Bappenas 1992 – sekarang
Deputy di LKPP

Perguruan Tinggi :

Pernah Belajar di University of Melbourne, Jurusan vchange management
Pernah belajar di John F.Kennedy School of Government, Harvard University, Jurusan development administration
Pernah belajar di Monash University, Jurusan Public policy & management
Pernah belajar di University of Pittsburgh
Pernah belajar di De Paul University in Chicago, jurusan Policy public analysis
Pernah belajar di University of Southern California
Pernah belajar di 10 November Institute of Technology (Institut Teknologi sepuluh Nopember- ITS

SMA :

Pernah belajar di SMA Negeri 3 Surabaya, angkatan 1975 Pernah tinggal di : Jakarta kota saat ini, Jakarta kota asal

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa data diri/biodata berupa nama, gambar profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdapat dalam akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url: <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> adalah bukan data diri Terdakwa melainkan milik Bima Haria Wibisana (Kepala Kepegawaian Negara), Terdakwa tidak pernah bekerja dan belajar sesuai data pekerjaan dan pendidikan yang terdapat dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868>.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan data diri/biodata berupa nama, gambar profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> dengan cara melalui Google dengan mencari kata kunci Bima Haria Wibisana, kemudian data diri dan gambar Bima Hariana Wibisana Terdakwa masukan kedalam akun facebook tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> dalam akun Facebook tersebut adalah merupakan data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan, pendidikan milik Sdr. Bima Hria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuat akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?d=100025915565868> dengan menggunakan data diri Sdr. Bima Haria Wibisana tanpa ijin pemiliknya (Bima Haria Wibisana)

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik yang telah dimanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, tetapi tetap terlihat seperti aslinya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa membuat akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url [https : // face book.com /profile. php?id= 100025915565868](https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868) dengan menggunakan data diri milik Sdr. Facebook Bima Haria Wibisana adalah Terdakwa ingin membuat akun Facebook yang seolah-olah akun Facebook tersebut milik Sdr. Bima Haria Wibisana, sehingga ada orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan masuk sebagai calon Pegawai Negerio Sipil dan mendapatkan uang dari orang yang akan menghubungi terdakwa untuk dibantu masuk menjadi Calaan Pegawai Negeri Sipil. Bahwa telah ada orang yang telah memberikan DP untuk dibantu masuk CPNS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dikirim dan telah terdakwa ambil melalui nomor rekening yang diberikan oleh saksi Supriyono.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut dan mengenai lamanya masa pidana dikarenakan menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan di jatuhkan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS warna hitam nomor seri RR8M10RCELP Imei (1) 352684109871207 Imei (2) 352685109871204.
- 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna dark grey nomor seri 9301ecc77d93 Imei (1) 869554027078985 Imei (2) 869554027078993.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 130 V10.00.11 Imei 35729708112132.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0822 8971 8464.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 7911 9212.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <http://facebook.com/profile.php?id=100025915565868>.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Gmail dengan username abdulqomar70@gmail.com.
- 1 (satu) unit handphone Redmi M6 warna hitam nomor seri HOTWAV-_T19_V011_20190722 Imei (1) 355920091144154 Imei (2) 355920091144162.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 8052 1292.

Yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan digunakan Kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS TRIADI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan Informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang oentetik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Triadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS warna hitam nomor seri RR8M10RCELP Imei (1) 352684109871207 Imei (2) 352685109871204.
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna dark grey nomor seri 9301ecc77d93 Imei (1) 869554027078985 Imei (2) 869554027078993.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 130 V10.00.11 Imei 35729708112132.
 - 1 (satu) buah kartu sim nomor 0822 8971 8464.
 - 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 7911 9212.
 - 1 (satu) buah CD yang berisi export akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <http://facebook.com/profile.php?id=100025915565868>.
 - 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Gmail dengan username abdulgomar70@gmail.com.
 - 1 (satu) unit handphone Redmi M6 warna hitam nomor seri HOTWAV-_T19_V011_20190722 Imei (1) 355920091144154 Imei (2) 355920091144162.
 - 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 8052 1292.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 oleh UNI LATRIANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAKHAMAD FAJERI, SH., M.H., dan DWI AVIANDARI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh UNI LATRIANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ESTI KUSUMASTUTI, SH., M.Hum., dan DWI AVIANDARI, S.H., M.H., dan dibantu NGATIMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NGATIMAN S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Met